



Studi Yuridis Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik sebagai Tindak Pidana Pers dalam Putusan PN Kisaran No. 637/Pid.B/2021

Emiel Salim Siregar¹, Herinda Hasibuan², Zuwairiah Harmika³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran, Email: emielsalimsrg1988@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran, Email: herinda140900@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran, Email: zuwairiahharmica@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Kata Kunci :

Tindak Pidana; Kode Etik Jurnalistik; Kebebasan Pers.

Violations of the Journalistic Code of Ethics not only damage the reputation of journalists, but can also lead to criminal sanctions. Press freedom in Indonesia must be balanced with responsibility and adherence to ethics. This research discusses press crimes due to violations of the code of ethics, with a study of District Court Decision No. 637/Pid.B/2021/PN.Kis. This research uses a normative juridical approach to examine press regulations, the Journalistic Code of Ethics, and court decisions. The purpose of this study is to understand how violations of the code of ethics can become a criminal offense and the legal process of journalists, as well as the judge's consideration in balancing law enforcement and press freedom. The results showed that violations of the Journalistic Code of Ethics by journalists can lead to criminal sanctions if they fulfill the elements of the offense in the law. Judges consider motivation, social impact, and protection of public rights. This decision sets an important precedent regarding the limits of press freedom in journalistic ethics violations. This study concludes that compliance with the Journalistic Code of Ethics is important to maintain the integrity of journalists. Violations of the code of ethics can reduce media credibility and potentially trigger criminal sanctions. There is a need to increase understanding and law enforcement that balances press freedom and social responsibility.

Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik tidak hanya merusak reputasi wartawan, tetapi juga dapat berujung pada sanksi pidana. Kebebasan pers di Indonesia harus diimbangi dengan tanggung jawab dan kepatuhan terhadap etika. Penelitian ini membahas tindak pidana pers akibat pelanggaran kode etik, dengan studi Putusan PN Kisaran No. 637/Pid.B/2021/PN.Kis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji peraturan pers, Kode Etik Jurnalistik, dan putusan pengadilan. Tujuan penelitian ini untuk memahami bagaimana pelanggaran kode etik dapat menjadi tindak pidana dan proses hukum wartawan, serta pertimbangan hakim dalam menyeimbangkan penegakan hukum dan kebebasan pers. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran Kode Etik Jurnalistik oleh wartawan dapat berujung pada sanksi pidana jika memenuhi unsur delik dalam undang-undang. Hakim

mempertimbangkan motivasi, dampak sosial, dan perlindungan hak publik. Putusan ini menjadi preseden penting terkait batas kebebasan pers dalam pelanggaran etika jurnalistik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik penting untuk menjaga integritas wartawan. Pelanggaran kode etik dapat menurunkan kredibilitas media dan berpotensi memicu sanksi pidana. Diperlukan peningkatan pemahaman dan penegakan hukum yang seimbang antara kebebasan pers dan tanggung jawab sosial.

©2024 EX-Officio Law Review. Faculty of Law Universitas Asahan

Pendahuluan

Indonesia merupakan negeri yang sangat mempertahankan nilai-nilai hukum dalam kehidupan masyarakat negaranya, sebab buat kepentingan kehidupan yang berguna untuk kehidupan masyarakat negaranya, perihal inilah yang disebutkan dalam ayat 3 pasal 1 UUD 1945 kalau Indonesia merupakan negeri negeri bersumber pada hukum”.¹ Indonesia yang dibagi atas pemerintahan provinsi serta kabupaten/ kota, seluruhnya bertugas mengendalikan kebutuhan rakyat dalam pemerintahan Indonesia.² Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 1999 tentang Pers pada Bab II tentang Azas, Fungsi, Hak, Kewajiban, dan Peranan Pers pasal 2 menjelaskan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Sedangkan pada Bab III tentang Wartawan pasal 7 ayat 2 menjelaskan bahwa wartawan memiliki dan mentaati Kode Etik Jurnalistik.³

Wartawan memikul tanggung jawab dari perusahaan media, meliputi tugas meliput dan menyeter berita sesuai penugasan, serta mempertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat, pemerintah, redaksi, dan pemilik media.⁴ Wartawan harus jujur dalam mendapatkan berita, memeriksa kebenarannya, dan menjaga kredibilitas sumber. Mereka juga harus menghindari tindakan yang merusak nama baik media, tidak menerima suap, dan tidak menyalahgunakan profesi, sesuai Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik. Pers harus menjaga kebebasan yang bertanggung jawab dan berperan dalam menegakkan demokrasi, keadilan, dan kebenaran.

Budaya amplop juga mengurangi profesionalisme para wartawan, termasuk bobot berita.⁵ Berita adalah laporan peristiwa, tetapi tidak semua peristiwa layak diberitakan. Peristiwa layak jadi berita jika mengandung nilai jurnalistik, seperti aktual, faktual, penting, dan menarik. Pemberian amplop dapat membuat wartawan tidak profesional, melanggar prinsip kejujuran, dan menulis berita tidak berimbang. Akibatnya, pembaca dirugikan karena tidak mendapatkan informasi yang utuh. Pelanggaran kode etik dapat menjatuhkan kredibilitas jurnalis dan media, mengurangi kepercayaan publik, serta berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.⁶

¹Ridwan Saragih, Rahmat., *Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Dampak Covid-19 Di Kota Tanjungbalai*, (Vol. 2, No. 1 November 2020), hlm. 3

²Fahrul Rozi, Rahmat, *Dampak Status Tanggap Darurat Covid-19 Terhadap Penyelenggaraan Administrasi Kelurahan (Studi Di Kelurahan Lima Puluh Di Kecamatan Lima Puluh)*, (Vol. 2, No. 1 November 2020), hlm. 2

³Agus Subidyo, *Tanya Jawab Tentang Pers*, (Jakarta : KPG Kepustakaan Populer Gramedia, 2013), hlm. 165-166

⁴Afrina dan Emiel Salim Siregar, “Peranan Wartawan Kota Tanjungbalai Dalam Melindungi Kebebasan Pers (Studi Di Kantor Bagian Humas Kota Tanjungbalai)”, *Jurnal Tectum*, Vol. 2, No. 2, Mei 2021, hlm. 7

⁵Alwin Rais Lubis, Bahmid, Suriani, “Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Online”, *Jurnal Tectum*, Vol 1, No 1 (2019): November, hlm. 16

⁶Dewan Pers, *Buku Saku Wartawan*, (Jakarta : Dewan Pers, 2015), hlm. 25

Dalam jurnalistik, selain tunduk pada hukum seperti UU Pers No. 40 Tahun 1999, jurnalis harus mematuhi kode etik jurnalistik sebagai pedoman moral dan operasional.⁷ Keputusan Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/2006 menetapkan kode etik baru untuk menjaga integritas dan profesionalitas wartawan.⁸ Kode etik penting karena jurnalis tidak hanya mengembangkan idealisme, tetapi juga memengaruhi publik.⁹ Profesionalisme wartawan melibatkan hati nurani, yang menjaga kode etik, dan keterampilan teknis. Prinsip-prinsip Kode Etik Wartawan Indonesia meliputi independensi, keseimbangan, etika, dan penolakan suap, meskipun masih ada pelanggaran oleh sejumlah jurnalis.¹⁰

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan putusan pengadilan yang relevan.¹¹ Pendekatan ini dilakukan untuk menganalisis aspek hukum dari pelanggaran Kode Etik Jurnalistik oleh wartawan, serta implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta putusan pengadilan terkait (Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 637/Pid.B/2021/PN.Kis). Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup literatur, artikel, jurnal hukum, dan dokumen lain yang mendukung analisis terhadap kasus yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, di mana seluruh peraturan, putusan, dan literatur yang relevan dikaji secara mendalam. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif analitis, yakni dengan menggambarkan dan menganalisis bagaimana pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan kasus tersebut. Penelitian ini juga menggunakan metode deduktif, di mana peraturan umum yang berlaku dikaji terlebih dahulu untuk kemudian diterapkan pada kasus yang spesifik, yaitu pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang berujung pada sanksi pidana.

Hasil Penelitian

Ketentuan Hukum Bagi Wartawan Yang Melanggar Kode Etik Jurnalistik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Dalam perihal ini butuh dicermati kalau wartawan yang jadi bagian dari salah satu lembaga yang tergantung pada Lembaga Pers, dalam perihal ini secara hukum sudah diakui gunanya buat mempertahankan hak transmisi informasinya, yang dalam perihal ini diatur dengan Undang-undang no 40 Tahun 1999 tentang Pers.¹² Amanat undang-undang yang membentuk Dewan Pers selaku pengawal kebebasan pers diabadikan oleh Dewan Pers dalam bermacam peraturan yang dirancang buat melindungi insan pers dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Salah satunya lewat Peraturan Dewan Pers No: 03/ Peraturan- DP/ X/ 2019

⁷Kusmandi dan Samsuri, *Undang-Undang Pers dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers*, (Jakarta : Dewan Pers, 2010), hlm. 113

⁸Olivia Lewi Pramesti, *Penerapan Kode Etik Dikalangan Jurnalis*, (Jurnal Ilmu Komunikasi Vol.11, No. 1 Juni 2018), hlm. 83

⁹*Ibid*, hlm. 83

¹⁰<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt509886c809736/mekanisme-penyelesaian-atas-pemberitaan-pers-yang-merugikan/>, diakses pada hari Selasa, Tanggal 15 Maret 2022, Pukul 12.35 WIB

¹¹Emiel Salim Siregar, *Jurnal : Peranan Pemerintah Kab. Batubara Dalam Pengelolaan Dan pendayagunaan Sumber Hutan Bakau (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupagten Batubara*, (Vol 2, No. 1 2020), hlm.14.

¹²Afrina, Emiel Salim Siregar, *Peranan Wartawan Kota Tanjungbalai Dalam Melindungi Kebebasan Pers (Studi Di Kantor Bagian Humas Kota Tanjungbalai)*, (Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 2, No. 1 Mei 2021), hlm. 2-8

tentang Peraturan Pers jo. Keputusan Dewan Pers no: 03/ SK- DP/ III/ 2006 tentang Kode Etik Jurnalistik(KEJ) disahkan jadi Peraturan Dewan Pers no: 6/ Peraturan- DP/ V/ 2008. Pasal 1 KEJ menegaskan kalau wartawan Indonesia wajib berfungsi secara independen. Tafsir KEJ yang asli“ independen” merupakan memberi tahu peristiwa ataupun kenyataan cocok hati nurani tanpa campur tangan, paksaan serta campur tangan pihak lain, tercantum owner industri media.¹³

Dalam syarat hukum untuk wartawan yang melanggar kode etik jurnalistik bersumber pada UU Nomor. 40 Tahun 1999 tentang pers berbentuk tindak pidana pemerasan yang ialah salah satu perbuatan yang dilarang oleh syarat UU n. 40 Tahun 1999 tentang Pers, berbentuk pertanggungjawaban pidana untuk wartawan. Berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana di bidang media, ada sebagian tipe pertanggungjawaban, ialah tidak hanya pertanggungjawaban sosial, pula pertanggungjawaban hukum berbentuk pertanggungjawaban individu.

Tanggung jawab sendiri merupakan subjek hukum yang bersalah melaksanakan kejahatan bagi perkata kejahatan, sehingga orang itu bertanggung jawab atas kejahatan itu. Sebab dalam hukum pidana pada dasarnya manusia berpegang pada tanggung jawabnya sendiri, ialah siapa yang melaksanakan kesalahan wajib dimintai pertanggungjawaban. Tetapi, bila terdapat syarat lain menimpa pertanggungjawaban pidana yang tidak jadi tanggung jawab pelakon, hingga syarat ini wajib dikira selaku pengecualian. Editor bertanggung jawab atas bermacam bagian dari outlet media, sebaliknya tanggung jawab atas seluruh konten editorial merupakan tanggung jawab pemimpin redaksi.

1. Redaktur yang memastikan isi tulisan serta publikasi di media cetak yang hendak diterbitkan, bukan wartawannya;
2. Dengan demikian, kedudukan editor bisa diperluas selaku pihak yang mengendalikan serta memastikan bisa ataupun tidaknya sesuatu tulisan diterbitkan;
3. Oleh sebab itu, redaktur pula mempunyai keahlian buat menghindari kejahatan pers, serta aksi tersebut bisa dicoba; sangat baik
4. Percetakan serta penerbit tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang dicantumkan nama pencetak serta tempat tinggalnya(Pasal 61 KUHP jo Pasal 483 KUHP).

Pertanggungjawaban pidana redaksional berlaku dalam perihal kejahatan pers yang berkaitan dengan peredaran tulisan, dimana kewajiban hukum penerbit merupakan menyebarkan tulisan. Di sisi lain, pertanggungjawaban pidana industri pers mencakup seluruh aspek yang tidak terpaut dengan peredaran tulisan. Misalnya tentang kewajiban hukum buat memberitahukan peristiwa serta pendapat yang menghormati norma agama, adat istiadat yang baik serta asas praduga tidak bersalah(pasal 5 ayat 1 UU Pers). Ataupun kewajiban hukum buat mengatakan nama, alamat serta orang yang bertanggung jawab kepada publik lewat media yang tersambung. Tetapi tanggung jawab ini bergantung pada syarat yang berlaku, misalnya anggaran yang sangat rendah.¹⁴

Syarat pengurangan tanggung jawab redaktur serta tipografi diatur dalam pasal 61, 62, 78, 84, 483 serta 484 KUHP. Konvensi spesial ini mengacu pada kebebasan pers dengan alibi supaya penerbit serta percetakan tidak gampang dituntut serta dihukum. Tetapi demikian, bukan berarti kebebasan pers bisa diuji secara leluasa, pelaksanaannya wajib senantiasa dibatasi. Pasal 61 memberi tahu:

1. Dalam kejahatan yang dicoba dengan benda cetakan, eksekusi tidak disyaratkan bila nama serta domisili tertera pada benda cetakan, bila tidak, pelakunya dikenal, ataupun

¹³Ramli, Skripsi : *Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pers Dalam melindungi Kemerdekaan Pers*, (Makassar : Universitas Hasanuddin, 2017), hlm. 3-4

¹⁴*Ibid*, hlm. 250

sehabis dimulainya proses pidana, pada dikala peringatan awal serta sehabis itu. dilaporkan oleh editor.

2. Syarat ini tidak berlaku apabila pelakon tidak bisa digugat pada dikala siaran tersebut diterbitkan ataupun terletak di luar Indonesia.

Pasal 62 memberi tahu:

1. Buat kejahatan yang dicoba dengan metode mencetak, pencetak tidak dituntut bila dicantumkan nama serta tempat tinggal yang dicetak, bila tidak dikenal orang yang menyuruh mencetak, ataupun sehabis dimulainya kegiatan pidana, pada waktu upaya awal. didakwa. disalahgunakan secara verbal. serta sehabis itu diumumkan oleh printer.
2. Syarat ini tidak berlaku apabila orang yang memesan cetakan tidak bisa diproses pada dikala cetakan diterbitkan sebab terletak di luar Indonesia.

Pembatasan pertanggungjawaban pidana penerbit serta percetakan atas pemberian konsesi dalam ruang lingkup kebebasan pers. Secara spesial, syarat pasal ini menempatkan posisi penerbit serta pencetak yang jelas- jelas menguntungkan posisi penerbit serta pencetak, dan kegiatan media dalam mewujudkan khasiatnya, tanpa dibayangi rasa khawatir hendak tuntutan pidana... Syarat- syarat yang wajib dipadati Kepatuhan yang diamati buat penerbit serta/ ataupun pencetak yang tidak dituntut merupakan:¹⁵

1. Nama serta alamat pencetak serta/ ataupun penerbit wajib tertera pada hasil cetak. nama serta tempat tinggal pencetak serta/ ataupun penyunting, memastikan siapa penyunting serta pencetak dokumen, memastikan tanggung jawab penerbitan dokumen kepada pihak ketiga;
2. Pengarang ataupun pelukisnya diketahui. Buat tujuan ini, nama penulis esai ataupun gambar disebutkan di atas bahan cetakan;
3. Bila redaktur serta/ ataupun pencetak tidak mengatakan ataupun menginformasikan lebih dahulu nama pembentuk bacaan ataupun gambar, hingga dalam teguran dini sehabis penyidikan pidana, pencipta dibebaskan;
4. Untuk penyunting, penulis ataupun pelukis yang memesan ataupun memohon penerbitan postingan ataupun gambar tidak bisa diproses ataupun dituntaskan di luar Indonesia. Kebalikannya, untuk pencetak, penulis, ataupun pelukis yang memesan ataupun memohon cetakan pada dikala bacaan ataupun gambar diterbitkan, tidak bisa dituntut sebab melaksanakan kejahatan ataupun tinggal di luar Indonesia.

Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pers Yang Dilakukan Wartawan Berdasarkan Putusan PN Kisaran Nomor 637/Pid.B/2021/PN. Kis

Setiap hakim dalam menjalankan tugas menegakkan keadilan, mempunyai kebebasan yang secara mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya.¹⁶ Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan semata-mata harus didasari rasa keadilan tidak semata-mata hanya berlandaskan pertimbangan hukum melainkan harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan.¹⁷

Fakta-fakta hukum berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti yang ditemukan di persidangan baru kemudian dapat diketahui motif terdakwa melakukan

¹⁵*Ibid*, hlm. 253

¹⁶Ismail Ismail, Robby Anugerah Lingga, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Perkebunan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1032/Pid.Sus/2021/Pn.Kis)”, *Ex-Officio Law Review*, Vol 2, No 1 (2023): Februari 2023, hlm. 35

¹⁷Tri Vena Agintha Barus, Suriani Siagian, “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak: Studi Kasus Putusan No. 25/Pid-Sus-Anak/2022/Pn-Kisaran”, *Ex-Officio Law Review*, Vol 3, No 2 (2024): Juni 2024, 37.

tindak pidana, bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana dan apa akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut.¹⁸ Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga tidak terlepas dari pedoman dan batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan¹⁹ baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana dimana dalam penelitian ini tindak pidana penggelapan dalam jabatan harus mempertimbangkan motif terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan penggelapan dalam jabatan tersebut.

M. Yahya Harahap mengatakan bahwa keempat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung ini merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif. Oleh karena itu, secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dalam kedudukannya sebagai pengadilan negara (*state court system*).²⁰ Berdasarkan sistem hukum *common law* dibedakan antara *civil contempt* dan *criminal contempt*. *Civil contempt* terjadi karena tidak menjalankan atau mengabaikan (*disobedience*) perintah pengadilan (*order of the court*) dalam perkara. Perbuatan-perbuatan *criminal contempt* meliputi:²¹

1. Mempermalukan pengadilan (*scandalizing the court*). Mempermalukan dilakukan dengan menuduh secara samar-samar dan tanpa dasar telah terjadi penyelewengan (korupsi) dan praktek yang melenceng (*malpractice*) di pengadilan. Ancaman sanksi ini dimaksudkan untuk menjaga kepentingan publik terhadap pengadilan.
2. Mencampuri proses peradilan yang sedang berjalan (*interference with justice as a continueing process*). Salah satu bentuk mencampuri misalnya, mempublikasikan atau mengungkapkan kepada pihak lain perundingan- perundingan yang dilakukan juri (yang selalu dilakukan secara tertutup). Ada juga kemungkinan larangan mempublikasikan namun atas nama korban pemerasan, atau saksi. Selain untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengadilan, pembatasan ini untuk mencegah korban lain enggan melapor atau keengganan menjadi saksi.
3. Melecehkan pengadilan secara langsung (*contempt in face of court*). Melecehkan atau meremehkan ini meliputi menyerang (*assault*), mengancam (*threat*), memaki (*insult*), atau mengganggu jalannya persidangan dengan cara-cara seperti berteriak atau bersorak (*shouting*), menyanyi-nyanyi di dalam persidangan. Ada pula kemungkinan seseorang terkena sanksi atas dasar *contempt of court* karena tidak menghadiri sidang, tidak menyampaikan dokumen atau tidak menjawab pertanyaan penting yang diperlukan persidangan.
4. Dengan sengaja mencampuri proses peradilan dengan cara tertentu (*deliberate interference with particular proceedings*). Pelecehan ini menyangkut perbuatan atau tindakan untuk mempengaruhi kesimpulan suatu proses peradilan, seperti percobaan menyuap atau mengintimidasi hakim, juri, atau saksi.
5. Mencampuri secara tidak sengaja melalui publikasi yang dapat merugikan proses peradilan (*unintentional interference by prejudicial publications*). Digolongkan sebagai pelecehan apabila dapat secara substansial menimbulkan resiko menghalangi atau merugikan proses peradilan.

¹⁸Mega Purnama Sari Sianipar, Salim Fauzi Lubis, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Polres Asahan)", *Ex-Officio Law Review*, Vol 3, No 2 (2024): Juni 2024, hlm. 50

¹⁹A Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Jakad Media Publishing, 2019), hlm. 30

²⁰M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 180-181

²¹Suriani, *Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Contempt Of Court*, (Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol 2 N0.3 Juli-Desember 2017), hlm. 3

Apabila terdakwa melakukan perbuatan dengan disengaja melakukan penggelapan jabatan tersebut, maka hal ini akan menjadi alasan bagi hakim untuk memperberat sanksi pidana penjara pada putusan yang akan dijatuhkan. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan, tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa, selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan unsur delik dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.²² Adapun yang menjadi pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana “sebagai orang yang melakukan tindak pidana pemerasan” adalah sebagai berikut:²³

1. Menimbang, bahwa adanya beberapa orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah.
2. Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa.
3. Menimbang, bahwa keterangan saksi dan keterangan terdakwa saling menunjukkan kesesuaian, sehingga melahirkan kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana, melakukan tindak pidana sebagai “orang yang melakukan tindak pidana pemerasan”.
4. Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan memperlihatkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :
 - a. Tindak pidana penggelapan merupakan tindak pidana terhadap harta benda yang menyebabkan kerugian materil bagi korbannya, tindak pidana penggelapan berasal dari adanya kepercayaan yang diberikan namun disalahgunakan akibat rendahnya suatu kejujuran. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 368 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana mengenai sebagai orang yang melakukan tindak pidana pemerasan.
 - b. Unsur memegang barang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah uang, terpenuhi, dengan alat bukti sebagai berikut :
 - 1) Keterangan saksi – saksi;
 - 2) Adanya barang bukti yang di sita;
 - 3) Keterangan tersangka.
 - c. Keadaan yang Memberatkan
 - d. Keadaan yang Meringankan:
 - 1) Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan (*first offender*)
 - 2) Terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit
 - 3) Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali
 - e. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harusah dibebani pula membayar biaya perkara
 - f. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka kiranya pidana yang akan dijatuhkan lebih bersifat prefentif, edukatif dan korektif
 - g. Memperhatikan Pasal 368 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan peundang-perundangan lain yang bersangkutan.

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana berdasarkan beberapa pertimbangan yuridis, Hakim terlebih dahulu menguraikan unsur-unsur dari Pasal 368 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981. Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaannya yaitu melanggar Pasal 368 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:²⁴

²²Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 637/Pid.B/2021/PN.Kis

²³*Ibid*

²⁴*Ibid*

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Yang ada padanya bukan karena kejahatan;
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Unsur-unsur tersebut didasari karena adanya ingkar janji yang dilakukan oleh terdakwa. Pertimbangan secara yuridis, artinya Hakim terlebih dahulu menguraikan unsur-unsur dari Pasal 368 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dalam perkara tersebut, mempertimbangkan dakwaannya melanggar Pasal 368 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Unsur-unsurnya yakni:²⁵

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Pertimbangan lain, yakni:

1. Dakwaan jaksa penuntut umum,
2. Keterangan saksi,
3. Keterangan terdakwa,
4. Barang-barang bukti,
5. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Hukum Pidana.

Adapun menurut penjelasan-penjelasan yang diuraikan di dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dalam hal ini menyatakan yang bahwasanya barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena memiliki penyakit bawaan ataupun juga memiliki penyakit tidak bawaan, maka tidak dipidana. Maka oleh karena itu apabila seseorang yang dapat dikatakan mampu untuk dapat bertanggungjawab atas perbuatannya bila :

1. Mampu menginsyafi makna senyatanya dari perbuatan yang dia lakukan,
2. Mampu menginsyafi bahwa perbuatannya tidak patut dalam masyarakat,
3. Mampu menentukan niat dari kehendak yang dia lakukan.

Mengenai contoh kasus tindak pidana pemerasan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 637/Pid.B/2021/PN.Kis, adapun mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman ialah terdakwa Personel Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Asahan menangkap dua oknum wartawan dan satu orang pengacara diduga melakukan pemerasan terhadap korban Misgianto, Kepala Desa Suka Dame Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Kasat Reskrim Polres Asahan AKP Ramadhani, dalam keterangannya, Minggu, mengatakan dua oknum wartawan itu, yakni GB pekerjaan jurnalis/LSM beralamat Dusun VI Harapan Jaya, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara.²⁶

Kemudian BN pekerjaan jurnalis/LSM alamat Dusun IV, Desa Benteng Jaya, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, dan JI pekerjaan wiraswasta/advokat alamat Jalan Belibis, Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai. Ia menjelaskan, peristiwa penangkapan tersebut Sabtu sekitar pukul 12.30 WIB di Kantor Kepala Desa Suka Bunut Seberang, Kecamatan Pulau Bandring, Kabupaten Asahan.²⁷

Personel Unit Tipidkor Polres Asahan mendapat informasi bahwa di Desa Bunut Seberang ada tiga orang pelaku, pada April 2021 mereka memasukkan surat somasi (teguran)

²⁵Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 637/Pid.B/2021/PN.Kis

²⁶Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 637/Pid.B/2021/PN.Kis

²⁷*Ibid*

tentang penyalahgunaan anggaran dana desa tahun 2020. Kemudian, pelaku menghubungi Kepala Desa Bunut Seberang untuk melakukan pertemuan dengan 10 kepala desa di Kecamatan Pulau Bandring. Pelaku menakut-nakuti akan melanjutkan temuan tersebut kepada pihak kepolisian, kejaksaan, sehingga kepala desa meminta untuk dibantu dan tidak dilanjutkan. Kemudian ketiga pelaku meminta uang kepada 10 kepala desa sebesar Rp. 10.000.000. Terjadi kesepakatan 10 kepala desa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000.

Selanjutnya petugas dari Unit Tipidkor Polres Asahan langsung menuju Kantor Kepala Desa Bunut Seberang, dan mengamankan ketiga pelaku dan barang bukti ke Polres Asahan. Ia menambahkan, barang bukti yang disita satu buah amplop di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp3.000.000, tiga lembar Kartu Pers Jurnal Polisi News, dua lembar Kartu Organisasi Peradi atas nama JI. Kemudian, satu lembar tanda pengenal Jurnalis Polisi News atas nama BN, satu lembar Kartu Pers Incar Kasus Com atas nama BN, dua lembar kartu tanda pengenal Jurnal Polisi News atas nama GB, dua lembar Kartu Pers Mutiara Indo TV atas nama GB, satu lembar Kartu Pers Fokus Time.Com atas nama GB, dan satu unit mobil Toyota Avanza nomor polisi BK 1592 AAD warna body silver metallic.²⁸

Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, bahwa wartawan yang melanggar kode etik jurnalistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dikenai sanksi oleh Dewan Pers, terutama berupa sanksi moral dan administratif seperti permintaan maaf atau pencabutan berita. Pelanggaran ini tidak langsung berujung pada pidana, kecuali jika melibatkan tindak pidana seperti pencemaran nama baik. Regulasi ini menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab wartawan, dengan fokus pada edukasi dan penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers. Dalam putusan PN Kisaran Nomor 637/Pid.B/2021/PN. Kis, hakim mempertimbangkan beberapa aspek penting terkait tindak pidana pers yang dilakukan oleh wartawan. Pertimbangan utama meliputi fakta hukum yang menunjukkan adanya pelanggaran kode etik jurnalistik dan penggunaan pers untuk tujuan yang melanggar hukum, seperti pencemaran nama baik atau fitnah. Hakim juga memperhatikan niat pelaku, dampak perbuatan terhadap korban, dan perlindungan terhadap kebebasan pers yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Meskipun kebebasan pers dilindungi, hakim menekankan bahwa wartawan harus tetap bertanggung jawab secara pidana jika menggunakan kebebasan tersebut untuk melakukan tindak pidana

Daftar Pustaka

Buku

- A Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Jakad Media Publishing, 2019.
- Agus Subidyo, *Tanya Jawab Tentang Pers*, Jakarta : KPG Kepustakaan Populer Gramedia, 2013.
- Dewan Pers, *Buku Saku Wartawan*, Jakarta : Dewan Pers, 2015.
- Kusmandi dan Samsuri, *Undang-Undang Pers dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers*, Jakarta : Dewan Pers, 2010.
- Ramli, Skripsi : *Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pers Dalam melindungi Kemerdekaan Pers*, Makassar : Universitas Hasanuddin, 2017.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Jurnal

²⁸*Ibid*

- Ridwan Saragih, Rahmat., *Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Dampak Covid-19 Di Kota Tanjungbalai*, Vol. 2, No. 1 November 2020.
- Fahrul Rozi, Rahmat, *Dampak Status Tanggap Darurat Covid-19 Terhadap Penyelenggaraan Administrasi Kelurahan (Studi Di Kelurahan Lima Puluh Di Kecamatan Lima Puluh)*, Vol. 2, No. 1 November 2020.
- Suriani, *Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Contempt Of Court*, (Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol 2 N0.3 Juli-Desember 2017).
- Mega Purnama Sari Sianipar, Salim Fauzi Lubis, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Polres Asahan)”, *Ex-Officio Law Review*, Vol 3, No 2 (2024): Juni 2024.
- Mertokusumo, Sudikno, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apa Kemanfaatannya bagi Indonesia*, Disertasi, Yogyakarta : Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1971.
- Emiel Salim Siregar, *Jurnal : Peranan Pemerintah Kab. Batubara Dalam Pengelolaan Dan pendayagunaan Sumber Hutan Bakau (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batubara*, Vol 2, No. 1 2020.
- Afrina, Emiel Salim Siregar, *Peranan Wartawan Kota Tanjungbalai Dalam Melindungi Kebebasan Pers (Studi Di Kantor Bagian Humas Kota Tanjungbalai)*, Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 2, No. 1 Mei 2021.
- Ismail Ismail, Robby Anugerah Lingga, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Perkebunan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1032/Pid.Sus/2021/Pn.Kis)”, *Ex-Officio Law Review*, Vol 2, No 1 (2023): Februari 2023.
- Tri Vena Agintha Barus, Suriani Siagian, “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak: Studi Kasus Putusan No. 25/Pid-Sus-Anak/2022/Pn-Kisaran”, *Ex-Officio Law Review*, Vol 3, No 2 (2024): Juni 2024.
- Afrina dan Emiel Salim Siregar, “Peranan Wartawan Kota Tanjungbalai Dalam Melindungi Kebebasan Pers (Studi Di Kantor Bagian Humas Kota Tanjungbalai)”, *Jurnal Tectum*, Vol. 2, No. 2, Mei 2021.
- Alwin Rais Lubis, Bahmid, Suriani, “Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Online”, *Jurnal Tectum*, Vol 1, No 1, 2019.
- Olivia Lewi Pramesti, Penerapan Kode Etik Dikalangan Jurnalis, *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol.11, No. 1 Juni 2018.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 637/Pid.B/2021/PN.Kis.